



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan laporan hasil Pemeriksaan sistem pengendalian intern, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK-RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK-RI.
13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah. Uang adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
15. Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Tim TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk penyelesaian TPTGR Kabupaten Kepulauan Bengkulu Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terdiri:

- a. BAB I : KETENTUAN UMUM.
- b. BAB II : MAKSUDDAN TUJUAN.
- c. BAB II : RUANG LINGKUP
- d. BAB IV : SISTIMATIKA
- e. BAB V : PENUTUP.

(2) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga M akmur
Pada tanggal 1 Juli 016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

MARIYAN, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620807 198203 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yang untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewajiban Pemerintah daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja

instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan mem bahas nya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaàn keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemenintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dimaksud untuk memberikan acuan bagi SKPD maupun aparatur Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, dan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencakup koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI , yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan;
2. Pemeriksaan Kinerja; dan
3. Permeriksaan dengan Tujuan Tertentu .

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. LHP disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
2. Bupati melalui Tim TLHP BPK RI menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.

4. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan dari SKPD atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen bukti pendukung.
5. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK RI.
6. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:
 - a. Force majeure, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

E. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI.

Untuk mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk tim tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

1. Wakil Bupati selaku Penanggung jawab;
2. Inspektur selaku Sekretaris;
3. Kepala SKPD selaku Anggota.

Tugas Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di atas adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi Tim TLHP BPK RI dan bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Sekretaris mempunyai tugas setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk:

- a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI untuk selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai Anggota Tim;

 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI;
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim;
 - d. berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang akan dilaksanakan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim TP-TGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI.
3. Anggota, setelah menerima bahan TLHP BPK RI dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas:
- a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris;
 - b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI dengan membuat /melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Daerah BPK-RI.
 - c. melaporkan hasil TLHP Kepada BPK-RI dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melalui penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

F. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD melalui penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI menyampaikan Laporan hasil TLHP BPK RI dengan Dokumen pendukung kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia pada
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

PROSEDUR DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TLHP BPK RI

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU
1.	BPK RI menyampaikan LHP kepada DPRD dan Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.	Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris bersama Anggota Tim: a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI b. membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI). c. membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari Kalender	10 (sepuluh) hari kerja sejak LHP diterima dan BPK RI
3.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sektetaris sesuai bidang tugasnya	5 (lima) hari kerja sejak LHP disampaikan kepada Anggota Tim oleh Sekretaris Tim
4.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan .	5(lima) hari kerja sejak kesepakatan ditandatangani oleh Anggota Tim
5.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan Tim TP-TGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas
6.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi Tim TLHP BPK RI	20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima berkas
7.	Anggota Tim TLHP menyampaikan laporan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 (lima) hari kenja sejak diterima berkas
8.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD	5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas
	Jumlah	60 Hari

Formulir/ dokumen yang digunakan

1. Laporan Hasil Pemeriksaari BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Semesteran.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

Ir. MIAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM TABEL.


NO	PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS/ INSPEKTORAT	ANGGOTA / SKPD	TIM TPTGR	JANGKA WAKTU PENYELSAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1,	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD dan Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara	√	√	√		√			Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
2.	Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi TIM TLHP BPK RI				√				
3.	Sekretaris bersama Anggota Tim:								10 hari
	a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kreteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI					√			
	b. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI					√			
	c. Membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP RI selama 60 hari kalender					√	√		
4.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya						√		10 hari
5.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI	√				√			5 hari

	atas rencana Aksi TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan								
6.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan Tim TPTGR Kabupaten Bengkulu Utara dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI		√					√	5 hari
7.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI						√		20 hari
8.	Anggota Tim TLHP Melaporkan Hasil TLHP Kepada BPK RI Dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI					√	√		5 hari
9.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Bengkulu Utara untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	√	√	√	√				5 hari
	Jumlah								60 hari

Formulir /Dokumen yang digunakan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerinta Kabupaten Bengkulu Utara
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM STRUKTUR



BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N